

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMAKAI  
KOSMETIK YANG MENGANDUNG HIDROQUINON  
( Studi Pada Balai Besar POM di Padang)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh :**

**VICTORYA KOMALASARI**  
**BP. 04 140 049**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA EKONOMI (PK II)**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2008**

**No. Reg. 2601/PK II/06/08**

	No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa Victorya Komalasari	No. Alumni Fakultas
<b>BIODATA</b>			
<p>a). Tempat/ Tanggal Lahir : Bukittinggi/ 14 April 1986 b). Nama Orang tua (Ayah/ Ibu) : Dasman/ Rosmiati c). Fakultas : Hukum d). Jurusan : Ilmu Hukum e). No. BP. : 04 140 049 f). Tanggal Lulus : 20 Juni 2008 g). Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h). IPK : 3,55 i). Lama Studi : 3 Tahun 9 Bulan j). Alamat Orang Tua : Komp. Batang Kabung Asri Blok A No.9 Padang</p>			

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMAKAI KOSMETIK YANG MENGANDUNG HIDROQUINON**

(Studi Pada Balai Besar POM di Padang)

Skripsi S1 Oleh : *Victorya Komalasari*, Pembimbing I : *Hj. Ulfanora S.H., M.H.*

Pembimbing II : *Tasman S.H., M.H.*

**ABSTRAK**

Belakangan ini banyak dari alat-alat kosmetik yang dicemari. Ditjen POM melansir, 27 produk kosmetik berbahaya yang dapat menyebabkan kanker dan kerusakan otak permanent, 2 diantaranya kosmetik yang mengandung hidroquinon diatas 2%. Bahkan yang lebih menyeramkan, kosmetik tersebut beredar bebas di pasaran. Pada dasarnya kandungan hidroquinon ini telah dilarang penggunaannya dalam kadar diatas 2% pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No.445/MENKES/PER/V/1998 karena penggunaan bahan tersebut merusak kesehatan. Akan tetapi pihak pelaku usaha tidak menghiraukannya. Dengan makin maraknya peredaran kosmetik yang mengandung hidroquinon dan bahan berbahaya tersebut dalam konsentrasi yang tinggi maka diperlukan upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk diberikan kepada pihak konsumen dan juga sebagai upaya jaminan perlindungan terhadap konsumen sebagai pihak yang posisinya kurang menguntungkan bila dihandikan keberadaan pelaku usaha itu sendiri. Sesuai dengan judul skripsi ini maka ruang lingkup permasalahan dibatasi sebagai berikut: bagaimana bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Padang terhadap peredaran kosmetik yang mengandung hidroquinon, bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap konsumen pemakai kosmetik hidroquinon tersebut serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Padang dalam menangani pemberian upaya perlindungan konsumen bagi pemakai kosmetik hidroquinon. Untuk membahas permasalahan tersebut maka dipakai metode pendekatan yuridis sosiologi (empiris). Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui dua alat pengumpul yaitu data dokumen dan wawancara. Setelah semua data terkumpul kemudian dilakukan analisa kualitatif. Pada Balai Besar POM di Padang terdapat beberapa bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Hidroquinon yakni diantaranya adalah: pengawasan rutin dan pengawasan tiba-tiba yang mengacu pada aturan yang ada. Bentuk perlindungannya berupa perlindungan melalui pengawasan, perlindungan yang sifatnya represif dan upaya perlindungan preventif. Selain itu kendala yang dihadapi Balai Besar POM di Padang dalam memberikan upaya perlindungan konsumen bagi pemakai kosmetik hidroquinon adalah lemahnya ekonomi dan pendidikan konsumen, masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha serta keterbatasan dana untuk melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat. Dalam hal ini disarankan agar pengaturan serta pengawasan dalam peredaran kosmetik yang mengandung hidroquinon lebih ditingkatkan

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 20 Juni 2008.

Abstrak telah disetujui oleh Penguji :

<b>TANDA TANGAN</b>	1) 	2) 
Nama Terang	Daswirman S.H., M.H.	Neneng Oktarina S.H., M.H.

Mengetahui :

Ketua Jurusan : *Hj. Ulfanora S.H., M.H.*

Tanda Tangan :

Alumnus telah terdaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

No. Alumnus Fakultas :	Petugas Fakultas/Universitas Nama : Tanda Tangan :
No. Alumnus Universitas :	Nama : Tanda Tangan :

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tidak bisa dipungkiri bahwa kosmetik telah menjadi kebutuhan, terutama dikalangan kaum hawa yang ingin tampil lebih baik dan cantik. Menjadi lebih baik dan cantik adalah hasrat yang biasa ada pada tiap manusia. Bahkan tidak jarang berbagai produk dan carapun dicoba untuk pencapaian tujuan ingin tampil lebih baik dan cantik. Impian itupun kini kian mudah dicapai seiring kemajuan teknologi dinegara ini.

Akan tetapi dari kemajuan yang diperoleh juga menyimpan nilai negatif bagi lingkungan sekitarnya. Nilai negatif yang dimaksud merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen. Bahkan yang pertama-tama akan terkena dampak negatif dari kemajuan tersebut adalah kaum hawa.<sup>1</sup> Ditambah dengan prediket konsumen yang disandang oleh kaum hawa yang selalu dikonstruksikan dalam kerangka konsumtif, sehingga akibatnya cenderung menjadi korban oleh pelaku usaha. Dimana pelaku usaha mempunyai kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan keberadaan konsumen. Konsumen sangat tergantung kepada pelaku usaha, karena mereka akan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pelaku usaha asalkan dapat memperoleh barang atau jasa yang mereka butuhkan.

Kelemahan inilah yang dijadikan celah bagi pelaku usaha kosmetik untuk melakukan penyimpangan demi meraup keuntungan pribadi. Hal ini dapat kita lihat

---

<sup>1</sup>*Kesehatan Perempuan dan Perlindungan Konsumen, 1997, YLKI The Ford Foundation, Jakarta, hlm. 2*

dalam pemilihan bahan baku dari produk kosmetik. Tidak jarang pelaku usaha kosmetik meningkatkan minat dari pengguna kosmetik dengan memberikan segala sesuatu yang instant, biaya bahan baku yang murah dan tidak menghiraukan dari standarisasi bahan baku kosmetik.

Belakangan ini banyak dari alat-alat kosmetik yang dicemari. Ditjen POM melansir, 27 produk kosmetik berbahaya yang dapat menyebabkan kanker dan kerusakan otak permanen. Bahkan yang lebih menyeramkan, kosmetik tersebut beredar bebas di pasaran.<sup>2</sup> Dari 27 produk kosmetik yang berbahaya tersebut 2 diantaranya kosmetik yang mengandung hidroquinon diatas 2% yakni kosmetik merek *Maxi-peel Solution 3 Exfoliant* (botol plastik) dengan kadar hidroquinon 4,94% dan *RDL* (pot plastik) dengan kadar hidroquinon 4%.<sup>3</sup>

Pada dasarnya hidroquinon ini telah dilarang penggunaannya dalam kadar tertentu sejak tahun 1998 dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.445/MENKES/PER/V/1998 karena penggunaan bahan tersebut merusak kesehatan. Dalam Undang Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan juga mengatur masalah peredaran kosmetik, disebutkan dalam pasal 40 ayat (2) melarang segala kegiatan memproduksi, mengimpor dan mengedarkan produk kosmetik yang tidak terdaftar dan tidak memenuhi syarat mutu.

Hidroquinon merupakan golongan obat keras yang hanya dapat dipakai berdasarkan resep dokter. Pemakaian obat keras ini tanpa pengawasan dokter dapat menyebabkan iritasi kulit. Efek yang nyata, kulit menjadi merah dan terasa terbakar,

---

<sup>2</sup> Majalah Kartini No.2177 tanggal 19 Oktober-6 November 2006.

<sup>3</sup> *Public Warning* No. KH. 00. 01. 432. 6081 tanggal 1 Agustus 2007 Tentang Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Dan Zat Warna Yang Dilarang

kemudian kelainan ginjal, kanker darah dan kanker sel hati.<sup>4</sup> Sebenarnya logam berat hidroquinon direkomendasikan oleh dokter ahli kulit sebagai preparat pemutih kulit atau peluntur pigmen kulit. Tetapi dalam kadar diatas 2% menimbulkan dermatitis kontak dalam bentuk bercak warna putih yang disebabkan oleh *over bleaching*, atau sebaliknya, menimbulkan reaksi hiperpigmentasi.<sup>5</sup>

Pada tahun 2007 ditemukan dalam suatu produk kosmetik dengan isinya 60 ml tertulis ada kandungan Hidroquinon mencapai 40 mg Di botolnya memang tidak tertulis berapa persen kadar Hidroquinon. Hanya saja dalam 1 botol isi 60 ml tertulis ada kandungan Hidroquinon mencapai 40 mg," kata Mona (26), seorang pegawai swasta. Ia mengaku sudah berhenti menjadi pengguna produk tersebut semenjak heboh di televisi dan media. Apalagi, ia merasakan setiap kali memakai produk yang memutihkan dan menghilangkan noda itu, wajahnya perih. "Kulit juga seperti terbakar," tuturnya. Memang katanya, sejak menggunakan produk tersebut noda di wajahnya cepat hilang. Tapi begitu tahu bahayanya di kemudian hari bahkan ia pun langsung menghentikannya.<sup>6</sup> Produk yang membahayakan itu dengan gampangya didapat di pasaran dan harganya murah.

Dengan makin maraknya peredaran kosmetik yang mengandung hidroquinon dalam konsentrasi yang tinggi tersebut maka diperlukan upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk diberikan kepada pihak konsumen, sebagai pihak yang

---

<sup>4</sup>Waspada! Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya, <http://www.google.co.id> diakses pada tanggal 12 Desember 2007

<sup>5</sup>Retno Iswari, 2007, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 48

<sup>6</sup>Kosmetik Bermerkuri Dijual Bebas, <http://www.google.co.id> diakses pada tanggal 12 Desember 2007

posisinya kurang menguntungkan bila dibandingkan dengan keberadaan dari pelaku usaha itu sendiri.

Dengan demikian para pihak berusaha menjamin apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masingnya, baik itu pihak konsumen ataupun pihak pelaku usaha. Tindakan pelaku usaha dalam memperdagangkan atau memproduksi barang dan/ atau jasa juga harus bisa memenuhi aturan yang telah ditetapkan sebelumnya (pasal 8 ayat (1) Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Selain itu konsumen sebagai pemakai dari barang dan/ atau jasa harus mampu melindungi dirinya dari hal-hal yang sifatnya merugikan kesehatannya dari penggunaan produk yang diproduksi oleh pihak konsumen demi terlaksananya pasal 4 Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain itu pemerintah juga ikut berpartisipasi dalam mengemban tanggungjawabnya untuk melindungi konsumen sesuai dengan pasal 30 Undang Undang Perlindungan No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana disebutkan Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Dalam hal ini pengawasan serta penerapan perlindungan konsumen yang dilaksanakan oleh pemerintah berada dibawah naungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Karena dari alasan tersebut penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini yang menyangkut perlindungan konsumen dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMAKAI KOSMETIK YANG**

## **MENGANDUNG HIDROQUINON (STUDI PADA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) di PADANG)**

### **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah ini sesuai dengan judul dan dibatasi pada masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen pemakai kosmetik yang mengandung hidroquinon. Adapun permasalahan yang diangkat adalah :

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang terhadap peredaran kosmetik yang mengandung hidroquinon?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap konsumen pemakai kosmetik hidroquinon tersebut?
3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang dalam menangani pemberian upaya perlindungan konsumen bagi pemakai kosmetik hidroquinon?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan umum diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang terhadap peredaran kosmetik yang mengandung hidroquinon.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap konsumen pemakai kosmetik hidroquinon tersebut.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Adapun bentuk pengawasan umum yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang dalam rangka pelaksanaan perlindungan konsumen pemakai kosmetik yang mengandung hidroquinon meliputi :

1. Pengawasan rutin, adalah bentuk pengawasan yang dilaksanakan secara rutin. Karena pada hakekatnya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) mempunyai tugas untuk mengawasi produk yang beredar di pasaran, termasuk peredaran kosmetik yang mengandung hidroquinon. Pengawasan ini bertujuan agar pelaku usaha atau produsen tidak menyalahgunakan aturan dari peredaran kosmetik yang mengandung hidroquinon.
2. Pengawasan tiba-tiba, adalah bentuk pengawasan yang dilakukan apabila ada instruksi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ataupun adanya persoalan kosmetik yang terjadi di daerah dimana Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) berada.

Pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang harus mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik serta *Public Warning* yang berhubungan langsung dengan kosmetik yang mengandung hidroquinon.